



TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Dina Septia Andriani*, Lita Tyesta ALW, Amalia Dianmantina

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: dinaseptia98@gmail.com

Abstrak

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi daerah yang dapat diberdayakan, baik menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Bagaimana Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bagaimana Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat bertambah, yang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan perekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sekarang dialihkan semua ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, kecuali IUP Energi Terbarukan.

Kata kunci : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Tugas dan Kewenangan, Izin Usaha Pertambangan.

Abstract

West Java is one of province in Indonesia that have many empowered local resources, there are water resource, natural and land resources, forest resource, coast and sea resources, and economic matters resources. Knowing about duties and functions of Energy and Mineral Resources Department for West Java Province after law No. 23 on 2014 about local government. And approval process based on law No. 23 on 2014 about local government that concern for

terms to carry out the affairs of it based on principle of autonomy, deconcentration and co.Study research show applied Law No.23 on 2014 about Local Government append duties and authority of Energy and Mineral Resources Department for West Java Province. Authority Mining Business License (IUP) on Law No.32 on 2004 is scope of work for district of Energy and Mineral Resources Department, in Law no. 23 on 2014 it transferred to the Energy and Mineral Resources Department for West Java Province, except IUP Renewable Energy.

Keyword : The Energy and Mineral Resources Department for West Java Province, duties and authority, Mining Business License.



I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Berdasarkan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal di atas memperlihatkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan atau negara hukum modern semakin luas, tidak semata-mata menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultur. Pemikiran yang demikian berarti negara tidak dipandang sebagai alat kekuasaan, tetapi dipandang sebagai alat pelayanan dan agen pembangunan¹.

Energi adalah modal utama pembangunan, selain telah menjadi kebutuhan pokok hidup. Sumber daya mineral (mineral resource) adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata². Mengingat ineral dan batubara juga adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien,

transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan keberadaan NKRI. Ide revisi itu berangkat dari kesatuan, sedangkan kemajemukan masyarakat daerah diakomodasi undang-undang akan selalu berubah mengikuti zaman.

Pada tanggal 30 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2014 menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini tentu dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam hal pengelolaan, perizinan serta pelaksanaan dan keterkiatannya

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi daerah yang dapat diberdayakan³. Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Jawa Barat akan menjadi sangat penting dan strategis kedudukannya terhadap pelaksanaan lapangan pasca berlaku Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, baik untuk mendukung pembangunan ekonomi maupun infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan

¹ Ibrahim. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm 33-34

² Pedoman Perumusan Standar Nasional Indonesia. *Klasifikasi Sumberdaya Mineral dan Cadangan*. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta. 1998, hlm 2

³ <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/i361> diakses pada tanggal 2 November 2015 pukul 16.10WIB



Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dibandingkan dengan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

- 2) Bagaimana Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral khusus Izin Usaha Pertambangan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat?

II. METODE

Penelitian menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian kepustakaan⁵. Jadi pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang permasalahan-permasalahannya akan dijawab dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dimana akan memberikan data serinci mungkin mengenai Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat selanjutnya terhadap data dilakukan analisis dengan membandingkan saat berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang baru agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan sehingga dapat di analisis dan diperoleh kesimpulan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan karena pada penelitian normatif data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan data yang utama. Sedangkan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan *analisis kualitatif* dengan menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian diuraikan dalam studi perbandingan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

Dinas Pertambangan Daerah Provinsi Jawa Barat pertama kali dibentuk pada tahun 1978 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4/DP/040/DP/1978 dan kelembagaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5/DP/040/DP/1978. Seiring bergulirnya otonomi daerah nama dinasnya berubah menjadi "Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat" Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber

⁴ Roni Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 20

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo. Jakarta. 2001, hlm 13



Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, yang meliputi:

1. Unsur Pimpinan
 - Kepala Dinas
2. Unsur Pelaksana
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - Subbagian Perencanaan dan Program;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
 - Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur;
 - Seksi Konservasi Energi dan Pengendalian.
 - c. Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 - Seksi Kegeologian;
 - Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - Seksi Konservasi dan Pengendalian.
 - d. Bidang Panas Bumi dan Migas, membawahkan :
 - Seksi Pengelolaan Hulu;
 - Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - Seksi Pengelolaan Hilir.
 - e. Bidang Bina Usaha membawahkan :
 - Seksi Bina Usaha dan Produksi;
 - Seksi Data dan Informasi;
 - Seksi Kerjasama dan Promosi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - UPT I Cianjur;
 - UPT II Purwakarta;
 - UPT III Bandung;
 - UPT IV Tasikmalaya;
 - UPT V Cirebon;

- UPT Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;

Program yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:⁶

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat
6. Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.

B. Perbandingan Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kebijakan mengenai pemerintahan daerah selalu berubah-ubah. Perjalanan dan perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dari masa ke masa membuat terjadi prosesifitas peraturan perundang-undangan.

Perbedaan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 32

⁶ Tentang ESDM Organisasi Tupoksi <http://esdm.jabarprov.go.id> diakses pada 2 November 2015 pukul 16.08 WIB



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibandingkan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

Pemerintah Pusat yang semula memiliki kewenangan pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil menjadi penerbitan izin mineral, logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada wilayah lintas provinsi, berbatasan negara lain, IUP dalam rangka PMA dan IUP khusus mineral dan batubara.

Pemerintah Daerah Provinsi yang semula memiliki kewenangan pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan lintas wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut 4 mil sampai 12 mil menjadi penerbitan IUP mineral, logam, bukan logam, batubara, dan batuan dalam rangka PMDN berada pada satu daerah provinsi dan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan bebatuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang semula memiliki kewenangan pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai 4 mil menjadi hanya IUP energi terbarukan.

Perubahan kewenangan ini akan mempengaruhi Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

Kemudian kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. Namun sampai saat Penulisan Hukum ini dibuat belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hal ini. Sehingga Provinsi Jawa Barat belum membuat Perda atau pun Perkada tentang urusan pemerintahan tambahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral khusus Izin Usaha Pertambangan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal pelaksanaan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai asas dan tujuan, penguasaan mineral batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 kecuali IUP energi terbarukan.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas perizinan yang telah disampaikan oleh



Bupati/Walikota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;⁷

1. Memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati /Walikota (perubahan Keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur);
2. Memproses penetapan WPR;
3. Memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan :
 - a) Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU No. 4 Tahun 2009)
 - b) Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013;
 - c) Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara ESDM No. 27 Tahun 2013;
 - d) Perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
 - e) WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - f) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
 - g) IPR dan perpanjangannya.

IV. KESIMPULAN

Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dibandingkan dengan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan dan penyesuaian yaitu:

1. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral semula menjadi Urusan Pilihan sekarang berubah menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren.
2. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan kewenangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Tugas dan Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat mengenai kewenangan IUP dialihkan semua kecuali IUP Energi Terbarukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral khusus Izin Usaha Pertambangan setelah berlaku Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Proses Izin Usaha Pertambangan melalui Pemohon mengajukan surat permohonan ijin kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dilampiri persyaratannya,

⁷Presentasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Provinsi Kalimantan Selatan, Novotel Yogyakarta, 26 Agustus 2015



Selanjutnya pemberian rekomendasi oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat jika persyaratan tidak memenuhi maka IUP ditangguhkan, sebaliknya jika direkomendasikan memenuhi persyaratan akan dilakukan peninjauan lapangan sehingga diproses dan dikaji Izin untuk menjadi IUP diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi sama dan laut sampai 12 mil;
2. IUP mineral logam dan batuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) WIUP satu daerah provinsi sama dan laut sampai 12 mil;
3. IUP mineral bukan logam dan batuan PMDN satu daerah provinsi sama dan laut sampai 12 mil ;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk komoditas semua Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
5. Izin Usaha Jasa Pertambangan PMDN;
6. IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan satu daerah provinsi sama.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdul Kadir, *Energi: Sumberdaya, inovasi, tenaga listrik, potensi ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013).
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam sector Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Citra Umbara Bandung, *Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otoda 2004-2013* (Bandung: Citra Umbara, 2013)
- HAW Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ibrahim. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Ilham, *Strategi Pembangunan Perkotaan Di Indonesia*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1990)
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Juli Panglima Siragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam otonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- M.Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complate Edition*. (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- Pedoman Perumusan Standar Nasional Indonesia, *Klasifikasi Sumberdaya Mineral dan Cadangan*. (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 1998)
- Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)



- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- , *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001)
- Sukanto dkk. *Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Energi*. (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 1993)
- Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009)
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
- Media Cetak atau Elektronik**
- Bahan Presentasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Provinsi Kalimantan Selatan, Novotel Yogyakarta, 26 Agustus 2015
- Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat. http://bpmpt.jabarprov.go.id/sicantik/main/jenis_perizinan



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

diakses pada 20 November 2015
pukul 20.07 WIB

Perizinan Tambang Mineral Non Logam
dan Batuan Di Jawa Barat
<http://esdm.jabarprov.go.id/index.php/en/perizinan/perizinan-tambang-2> diakses pada 20
November 2015 pukul 21.18
WIB

Tentang ESDM Organisasi Tupoksi
<http://esdm.jabarprov.go.id>
diakses pada 2 November 2015
pukul 16.08 WIB